

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terhindar dari adanya risiko yang dapat menyerang individu tersebut sehingga akan menimbulkan kerugian, baik dari jiwa dan raga maupun harta yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat pilihan penggunaan asuransi sebagai pemenuhan kebutuhan rasa aman dari hal yang tidak pasti, yang bisa menyerang secara tiba-tiba kepada seseorang. Menurut pandangan ekonomi, asuransi merupakan salah satu cara atau metode untuk mengurangi risiko melalui perjanjian tertulis antara penanggung dan pihak tertanggung (W. Fauzi, 2019).


Pada era saat ini telah bertumbuh secara pesat industri syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan industri keuangan syariah baik pada perbankan syariah, pasar modal syariah serta pada industri keuangan lainnya. Pertumbuhan tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya faktor jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah penduduk muslim. Berdasarkan data world population review tahun 2021, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 231,06 juta penduduk muslim. Hal tersebut menjadi dampak positif bagi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam memang biasanya memiliki tingkat penerobosan serta kepadatan penggunaan asuransi yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dikarenakan adanya larangan pada ajaran Islam terkait dengan komponen yang berada pada asuransi konvensional, maka asuransi syariah ini memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia (Ramadhan & Hasana, 2022).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Muslim per Wilayah di Jabodetabek

Wilayah	Jumlah Penduduk Muslim (2019)	Jumlah Penduduk Muslim (2020)	Jumlah Penduduk Muslim (2021)
DKI Jakarta	9.253.906	9.289.491	9.425.575
Bogor	5.415.652	5.836.713	5.836.713
Depok	1.645.762	1.773.341	1.773.341
Tangerang	1.557.746	1.614.216	1.614.216
Bekasi	4.447.254	4.759.683	4.759.683
Total	22.320.320	23.273.444	23.409.523

Sumber : (Badan Pusat Statistika, 2021)

Pada tabel 1 dapat dijabarkan dilihat yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk muslim wilayah Jabodetabek pada setiap tahunnya mengalami peningkatan secara positif, dimana dapat dilihat pada tahun 2021 sebanyak 23.409.523 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 penduduk muslim Jabodetabek sebanyak 23.273.444 jiwa dan di tahun 2019 sebanyak 22.320.320 jiwa. Berdasarkan data tersebut wilayah dengan penduduk muslim terbanyak adalah DKI Jakarta dan wilayah Tangerang menjadi wilayah terendah dalam jumlah penduduk muslimnya, dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia memungkinkan berpengaruh kepada perilaku serta kultur yang berkembang di masyarakat (Badan Pusat Statistika, 2021).



Gambar 1. Pertumbuhan Nilai Aset Asuransi Jiwa Syariah

Berdasarkan grafik tersebut pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, hal ini didorong oleh adanya peningkatan aset dari asuransi jiwa syariah yang telah mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah dari tahun 2015 hingga

Vina Roikhatul Jannah, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BERASURANSI JIWA SYARIAH
OLEH MASYARAKAT MUSLIM JABODETABEK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 19.824 miliar rupiah sampai 36.847 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 aset asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 9,46% yaitu menjadi 33.361 miliar rupiah, dimana pada tahun tersebut Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 aset asuransi jiwa syariah kembali mengalami peningkatan sebesar 5,99% menjadi 35.358 miliar rupiah dikarenakan mulai terjadi pemulihan pada perekonomian dan keuangan masyarakat Indonesia (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2022).

Berdasarkan Direktori Asuransi OJK jika dilihat dari jumlahnya, perusahaan asuransi jiwa selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 jumlah perusahaan asuransi jiwa tercatat pada data sebanyak 53 perusahaan, jumlah tersebut lebih rendah sebesar 11,67% daripada jumlah pada tahun 2021, dimana tercatat berjumlah 60 perusahaan. Adapun jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya selama berturut-turut terjadi kestabilan dalam jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah yang tercatat, yaitu berjumlah 50-61 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).

Pada tahun 2023, perusahaan asuransi jiwa syariah *full fledged* yang tercatat pada Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia adalah sebanyak 8 perusahaan, kemudian pada asuransi jiwa unit usaha syariah yang tercatat yaitu sebanyak 21 perusahaan. Jika dilihat berdasarkan jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah di tahun 2016, dimana tercatat hanya sebanyak 5 perusahaan asuransi jiwa *full fledged* dan 19 perusahaan asuransi jiwa syariah unit usaha syariah, yang dapat dikatakan bahwa dari tahun 2016 – 2022 terjadi peningkatan jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2023).

Kecilnya *market share* Asuransi Syariah di Indonesia dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu minimnya permodalan yang dimiliki oleh Asuransi Syariah di Indonesia, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi, rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap produk asuransi syariah dan sedikitnya produk-produk asuransi syariah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ataupun menengah kebawah. Selain itu, literasi

masyarakat Indonesia tentang asuransi juga masih sangat kecil (Albanna & Nurdany, 2022).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 terkait literasi keuangan syariah, nilainya sebesar 9,14% pada literasi syariah. Hal tersebut masih terbilang cukup rendah untuk persentase literasi keuangan syariah, namun terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 dimana nilai tersebut sebesar 8,93% saja (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b). Literasi keuangan syariah ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa yang akan datang terutama dalam penggunaan asuransi syariah, karena dari dasarnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai asuransi syariah, maka hal tersebut bisa terjadi keinginan yang disertai wawasan untuk menggunakan asuransi jiwa syariah tersebut.

Seperti pada penelitian oleh Sadewo (2018), penelitian tersebut meneliti terkait pengaruh literasi keuangan asuransi syariah terhadap minat nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Lampung, dimana pada hasil penelitian dikatakan bahwa literasi keuangan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah. Dimana pada koefisien regresi bernilai positif dapat diartikan bahwa terjadi hubungan positif antara literasi keuangan dan minat nasabah, maka dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa semakin tinggi literasi keuangan maka akan semakin meningkatnya nasabah yang diperoleh (Sadewo, 2018).

Untuk menjalankan operasionalnya, perusahaan asuransi membutuhkan biaya yang harus diperoleh melalui kontrak dengan nasabah. Dalam kontrak tersebut, dana yang diperoleh akan dikelola oleh perusahaan dengan sistem bagi hasil, di mana sebagian akan menjadi pendapatan perusahaan dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, untuk menghimpun dana dari peserta asuransi, perusahaan harus dapat berkompetisi dengan perusahaan asuransi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami bagaimana calon nasabah memandang produk asuransi dan seberapa besar biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk membeli polis asuransi (Sya'rawilie, 2019).

Sebagai peserta asuransi syariah, terdapat dana yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, dana yang harus dibayarkan oleh peserta disebut sebagai premi. Premi dalam asuransi syariah terdiri dari Dana Tabungan dan Dana Derma (*tabarru'*). Dana Tabungan adalah dana yang disetor oleh peserta asuransi syariah dan peserta akan memperoleh alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang didapat setiap tahunnya. Sementara Dana Derma (*tabarru'*) ialah dana kebajikan yang diberikan dan dibayarkan oleh peserta asuransi syariah, yang dapat dipakai untuk membayar klaim atau manfaat asuransi jika diperlukan oleh peserta asuransi syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Berdasarkan penelitian milik Liani (2017), yang meneliti terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih asuransi berbasis syariah, Dimana pada penelitian tersebut memakai variabel *independen* tingkat religiositas, kelompok referensi dan besaran premi, pada penelitian tersebut pada hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel tingkat religiositas dan besaran premi berpengaruh signifikan terhadap minat dalam memilih asuransi syariah. Kemudian dapat dikatakan penelitian menghasilkan bahwa tingkat religiositas, besaran premi dan kelompok referensi secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel minat memilih asuransi syariah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Devi (2021), dimana hasil dari penelitian mengatakan bahwa strategi promosi pada produk asuransi syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nasabah asuransi jiwa jiwa AXA pada Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi dalam promosi asuransi syariah yaitu sebesar 45,1% sedangkan sisanya sebesar 54,9% yaitu dipengaruhi oleh faktor lain selain strategi promosi asuransi syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi, (2018) mengatakan bahwa promosi bisa dilakukan menggunakan media sosial sebagai alat promosinya dan dapat berlangsung secara efisien, yaitu sebagai bentuk memanfaatkan teknologi di zaman modern. Tetapi tidak menarik calon nasabah secara banyak jika dibandingkan dengan promosi lewat sosialisasi ke masyarakat.

Pada penelitian ini melakukan penelitian pada wilayah Jabodetabek dengan populasi masyarakat muslim, dengan dasar bahwa kota Jabodetabek merupakan

kawasan metropolitan dimana sebagian besar dari penduduk nya mayoritas beragama Islam sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik, dimana pada data disebutkan bahwa selama tiga tahun berturut mengalami kenaikan pada jumlah penduduk muslimnya. Pada penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh dari faktor-faktor minat berasuransi jiwa syariah dengan menguji variabel premi, literasi keuangan syariah, religiositas, dan promosi apakah dapat mempengaruhi terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim Jabodetabek, karena dari penelitian sebelumnya belum ada yang menguji pengaruh variabel-variabel dan menggunakan sampel wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, peneliti memfokuskan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh premi terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek?
3. Bagaimana pengaruh religiositas terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek?
4. Bagaimana pengaruh promosi terhadap terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari penjelasan pada rumusan masalah, sehingga tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh premi terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek.
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek.
4. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat berasuransi jiwa syariah oleh masyarakat muslim di Jabodetabek.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan manfaat dan kegunaan terhadap aspek teoritis dan praktik merupakan harapan dari dilaksanakannya penelitian ini yang diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Pada aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Ekonomi Islam khususnya pada bidang Asuransi Syariah mengenai elemen atau komponen yang dapat mempengaruhi minat masyarakat muslim di Jabodetabek menggunakan produk asuransi jiwa syariah dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atau masukan bagi praktisi asuransi syariah, terutama perusahaan asuransi jiwa syariah. Dengan faktor-faktor yang ada apabila terdapat kekurangan, sehingga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan perusahaan asuransi syariah dalam proses menarik minat nasabah dalam penggunaan asuransi jiwa syariah.